

## Polda DIY Sidik Korupsi di Lembaga Pendidikan



Ilustrasi : [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)

[YOGYAKARTA] Kepolisian Daerah (Polda) DI Yogyakarta tengah menangani kasus dugaan korupsi senilai Rp 21 miliar lebih, yang melibatkan sebuah lembaga pendidikan di Yogyakarta.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY, Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) Gatot Budi Utomo mengatakan, Ditreskrimsus telah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan lembaga yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya (P4TKSB) DIY<sup>1</sup>. "Kasus ini telah ditangani dan diselidiki dalam kurun waktu setahun. Bahwa kasus ini merugikan negara hingga puluhan miliar ini diduga berkaitan dengan dugaan korupsi dana uang persediaan<sup>2</sup> dan tambahan uang persediaan<sup>3</sup> untuk belanja barang operasional serta non operasional yang dilakukansebuah lembaga tersebut," terangnya Kamis (12/4) di Mapolda DIY.

Dikatakan Kombes Pol Gatot Budi Utomo, dugaan adanya korupsi<sup>4</sup>, terkait dengan pengadaan barang operasional tahun 2015-2016, juga munculnya dugaan kegiatan fiktif dari lembaga tersebut. "Yang terlibat sebuah lembaga di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang berada di Yogyakarta. Menaikkan taraf dari penyelidikan ke penyidikan bukan tanpa alasan," katanya.

Selain itu, diperkuat hasil audit perhitungan kerugian yang dilakukan oleh instansi berwenang menunjukkan adanya kerugian negara. "Dari hasil audit kerugian yang kami terima, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 21 miliar lebih. Untuk menetapkan status tersangka menunggu hasil gelar perkara," ucapnya.

Sebelumnya, pada awal tahun 2018, penyidik telah memeriksa Bondan Suparno yang pernah menjabat sebagai Kabag Umum sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di P4TKSB DIY. Polda DIY juga sudah menetapkan Bondan sebagai tersangka bersama dengan mantan kepala P4TKSB, Salamun.

Kasus tersebut mulai disidik sejak Desember 2016 terkait dengan temuan dana ratusan yang diduga hasil korupsi di kantor lembaga Diklat tersebut.

Sumber Berita :

1. Suara Pembaharuan Jumat Tanggal 13 April 2018: Polda DIY Sidik Korupsi di Lembaga Pendidikan
2. Kedaulatan Rakyat, Jumat Tanggal 13 April 2018: Polda DIY Bongkar Pengadaan Barang Fiktif
3. Jurnal Sumatra.com, Kamis Tanggal 12 April 2018: Polda segera tetapkan tersangka Kasus Korupsi Lembaga Kemendikbud.

Catatan:

1. Dari sudut pandang hukum (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan melawan hukum
- Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi adalah

- Terkait dengan kerugian keuangan negara,
- Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
- Penggelapan dalam jabatan,
- Pemerasan dalam jabatan
- Perbuatan curang,
- Benturan kepentingan dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
- Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- a. Pasal 11 KPA menetapkan PPK dan PPSPM dengan Surat Keputusan.
- b. Pasal 13 poin g dan l antara lain menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada Negara. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 43 menyatakan; UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS.

- 
- 1) Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya (P4TKSB) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, unit ini memiliki tugas utama melaksanakan program yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan tenaga guru dengan tujuan untuk menciptakan tenaga pendidik yang lebih profesional dari waktu ke waktu. Unit ini dahulu diberi nama Pusat Pengembangan dan Penataran Guru ( disingkat PPPG).
  - 2) Uang Persediaan adalah Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat UP, adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
  - 3) Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP, uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan
  - 4) Menurut pengertian Undang –Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartikan bahwa Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.